

T. Basaruddi n Digitally signed by T. Basaruddin ou= BAN-PT Date: 2021.04.15 08:05:09 WIB

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2106/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Pariwisata**, Pada Program Sarjana **Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya** memenuhi syarat peringkat

# Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 14 - April - 2021 sampai dengan 30 - Desember - 2025





Jakarta, 14 - April - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif





# Т. Basaruddi

Digitally signed by T. Basaruddin ou= BAN-PT Date: 2021.04.15 08:06:21 WIB

### **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2106/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021

#### TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KOTA SURABAYA

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KOTA SURABAYA.

**KESATU** 

: Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 188/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya menjadi Baik Sekali dengan Nilai 327.

KEDUA

: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.

KETIGA

: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 188/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** 

: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2021 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

### T. BASARUDDIN